

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA ARJOWINANGUN KABUPATEN PACITAN)

Zhara Aprilia Sugiyanto¹, Lis Setyowati²

^{1,2}STIE Pemuda Surabaya

Email : zharaaprilias30@gmail.com¹, lissetyowati2021@gmail.com²

Abstrak

Zhara Aprilia Sugiyanto, 2162401920, Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Arjowinangun Kabupaten Pacitan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Pembimbing Hj. Lis Setyowati, S.E., M.S.A. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa Arjowinangun Kabupaten Pacitan apakah sudah berjalan sesuai perencanaan. Data yang diteliti berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, studi keperpustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa Arjowinangun secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, termasuk pembukuan yang akurat dan pelaporan yang tepat waktu serta melaksanakan transparansi keuangan dan pembangunan melalui papan informasi APBDes berupa banner dan akun instagram resmi Desa Arjowinangun (@pemdesarjowinangun). Kepala desa juga rutin melaporkan realisasi APBDes kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun, paling lambat bulan Maret.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa

Abstract

Zhara Aprilia Sugiyanto, 2162401920, Accountability and Transparency Analysis of the Management of Fund Allocation in Arjowinangun Village, Pacitan Regency, Youth College of Economics, Supervisor Hj. Lis Setyowati, S.E., M.S.A. This study aims to analyze the accountability and transparency of the management of fund allocation in Arjowinangun village, Pacitan Regency whether it has been running as planned. The data studied were in the form of primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation techniques, interviews, documentation, and library studies. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. The results of this study show that in the management of the overall allocation of Arjowinangun village funds, starting from accountability and transparency, it is quite good, in accordance with Permendagri Number 20 of 2018, including accurate bookkeeping and timely reporting as well as carrying out financial and development transparency through the APBDes information board in the form of banners and the official Instagram account of Arjowinangun Village (@pemdesarjowinangun). The village head also routinely reports the realization of the APBDes to the Regent or Mayor at the end of each year, no later than March.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Pada era sekarang, bidang akuntan publik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup besar dalam ranah ilmu akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah saat ini berada di bawah pengawasan yang semakin ketat untuk memastikan penggunaan dana publik yang akuntabilitas dan transparansi. Hal ini mendorong penggunaan akuntansi sebagai sarana pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja pemerintah, terutama untuk memberikan informasi tentang tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah serta pengelolaan keuangan.

Dalam sistem pemerintahan, peran Desa sangat penting karena memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Langkah ini merupakan upaya dari pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi, memberikan wewenang kepada pemerintah desa dalam mengurus berbagai kegiatan, tetapi juga menambah tanggungjawab dan kewajiban desa yang harus dipertanggung jawabkan secara transparan. Dalam menjalankan tugasnya, desa bertujuan untuk mengelola administrasi pemerintahan dan melaksanakan pembangunan desa. Untuk mewujudkan fungsi desentralisasi,

pemerintah desa membentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD adalah contoh dari keterkaitan keuangan antara pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa. Untuk menjaga kepercayaan pemerintah, pengelolaan dana desa harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi, sehingga pemerintahan dapat menjaga kepercayaan tersebut. Bentuk pertanggung jawaban transparansi pemerintah desa terhadap ADD ditunjukkan dalam laporan yang dibuat oleh desa tersebut.

Pengelolaan keuangan desa diatur melalui kebijakan keuangan desa yang disebut APBDes. Sebagai lembaga pemerintahan tingkat terendah di Indonesia, desa memiliki sumber daya keuangan yang terbatas untuk mendukung semua kegiatan pemerintahannya. Dalam melaksanakan hak, wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan kapasitas dan potensi yang dimiliki harus dilakukan secara transparans dan akuntabel.

Dalam situasi tertentu, alokasi dana desa dapat disalahgunakan pihak yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Meskipun pemerintah kabupaten memberikan dana untuk

mamantau kemajuan pembangunan desa, peran masyarakat sebagai pengawas langsung tetap penting. Dana alokasi desa tersebut sebagian besar, yaitu 70% dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, sedangkan 30% sisanya digunakan untuk keperluan pengelolaan pemerintah desa. Saat ini, desa memiliki kepastian untuk mengelola dana pembangunan dan meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan ketentuan undang –undang yang berlaku. Dengan cara ini, desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga meningkatkan kualitas hidup warganya

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Desa adalah kumpulan tempat tinggal dalam suatu wilayah provinsi. Semua desa memiliki nama, wilayah, dan perbatas yang membedakan satu desa dengan desa lainnya. Perbedaan tersebut dibuat untuk menyesuaikan dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Sebuah desa merupakan bagian dari suatu wilayah yang terdiri dari sejumlah keluarga.

Menurut Widjaja dalam bukunya (Nugroho, 2021:13) desa adalah suatu kelompok orang yang memiliki hak-hak asal-usul tertentu terhadap kelompoknya. Pemerintahan desa berpedoman pada

prinsip-prinsip seperti keberagaman, partisipasi, otonomi lokal, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa

Desa adalah unit pemerintahan terendah di Indonesia, dengan struktur pemerintahan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Tugas utama pemerintahan desa mencakup pengelolaan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dan diangkat oleh bupati atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat.

Kepala desa memiliki peran penting dalam mengawasi keuangan desa, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Fungsi pemerintahan desa adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan damai, serta menyediakan layanan sosial yang efektif. Dalam konteks penelitian, pemerintahan desa memiliki kedekatan paling besar dengan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk mengurus aset dan menerapkan kebijakan yang diberikan kepada perusahaan pelapor guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pemerintahan daerah, akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas tata kelola sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo (2021:27), akuntabilitas berarti bahwa pengambil keputusan bertanggung jawab untuk menjelaskan, menyajikan, dan melaporkan semua kegiatan dan tindakan yang telah diberikan hak dan wewenang untuk mempertanggungjawabkan yang diberikan kepada pihak yang telah pemeberi amanah.

Akuntabilitas dilakukan secara teratur melalui proses pertanggungjawaban, di mana semua tindakan, terutama terkait pengelolaan keuangan, dilaporkan kepada pihak berwenang. Akuntabilitas pemerintah berarti bahwa pemerintah bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi pemerintahan.

Transparansi

Transparansi memiliki nilai yang sangat penting bagi pihak-pihak yang

bertanggungjawab memenuhi tanggungjawab mereka terhadap masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi lengkap mengenai kegiatannya, karena pemerintah memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting yang akan mempengaruhi semua orang. Berkat transparansi, kebohongan akan lebih sulit untuk disembunyikan. Oleh karena itu, transparansi merupakan alat penting dalam melindungi uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Dengan adanya transparansi, kebohongan akan lebih sulit disembunyikan, yang pada akhirnya membantu dalam menciptakan pemerintah yang transparan, efisien, dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan yang kurang transparan. Oleh karena itu, transparansi berfungsi sebagai instrumen penting dalam melindungi sumber daya publik dari perbuatan korupsi.

Dana desa

Dana yang dialokasikan melalui APBD kabupaten/kota dan diperuntukan bagi desa disebut dana desa. Dana ini diberikan melalui APBD berasal dari APBN yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan,

pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun, pemerintahan mengalokasikan sejumlah dana langsung dari APBN untuk desa, dengan 10% dari total anggaran dialokasikan langsung ke desa untuk, 90% sisanya berasal dari pembayaran transfer daerah.

Alokasi dana desa

ADD adalah bagian pendanaan desa yang diperoleh dari sumber keuangan pusat serta daerah, kemudian dialokasikan kepada kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan dan akhirnya disalurkan ke desa. Tujuan dari alokasi ini yakni mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan memperkuat lembaga-lembaga di desa agar lebih siap merencanakan, melaksanakan, serta mengelola pembangunan secara partisipatif. Hal ini dilakukan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa, alokasi dana desa dialokasikan dari APBD kabupaten/kota. Sumber dana tersebut adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

kabupaten/kota, dengan alokasi minimal 10 % untuk desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak berwenang di Desa Arjowinangun, dan data sekunder yang mencakup dokumen seperti laporan APBDes 2023, peraturan terkait, serta referensi dari buku, jurnal, dan media lainnya. Dalam menganalisis data, peneliti melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta memastikan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Arjowinangun dengan berfokus pada penerapan peraturan yang relevan, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan desa dan menilai

pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan. Pentingnya ADD memerlukan pertanggungjawaban yang kuat untuk pengelolaan dana yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mengikuti prosedur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

1) Tahap perencanaan

Untuk anggaran tahun yang dianggarkan dalam APBDes, penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dimasukan ke dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4. 1

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas

Perencanaan

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berjalan.	Sekretaris Desa telah membuat rancangan peraturan desa mengenai APBDesa menyusun RKPDesa.	5 (Sesuai)
Rancangan peraturan APBDesa diserahkan oleh kepala desa kepada Badan Penyelenggaraan Desa untuk dibahas dan disepakati.	Rancangan tersebut telah disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Penyelenggaraan Desa.	5 (Sesuai)
Rancangan peraturan APBDesa yang telah disepakati bersama, kepala desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.	Setelah mencapai kesepakatan, kepala desa menyampaikan APBDesa kepada bupati melalui pihak kecamatan.	5 (Sesuai)
Bupati atau Wali Kota dalam melakukan evaluasi mengacu pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Bupati atau wali kota kemudian akan melakukan evaluasi berdasarkan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	5 (Sesuai)

Sumber: Hasil wawancara dengan Informan Desa Arjowinangun

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 4.3, perencanaan pengelolaan

keuangan desa Arjowinangun telah dirinci dalam APBDes, disusun oleh kepala desa dan dibahas dengan BPD hingga mencapai kesepakatan. Setelah disetujui, rancangan diserahkan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi sesuai pedoman. Dengan demikian, perencanaan akuntabilitas di Desa Arjowinangun dinilai telah memenuhi standar akuntabilitas yang telah ditetapkan karena prosesnya telah sesuai dengan indikator yang berlaku.

2) Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan berarti menjalankan kegiatan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa, yang harus dipertanggungjawabkan.

Tabel 4. 2

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas

Pelaksanaan

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan
Penyusunan anggaran keuangan desa melalui perencanaan dan penganggaran. Dan penganggaran melalui rekening kas desa di bank yang diserahkan oleh kepala desa.	Desa Arjowinangun telah menyusun rekening kas desa untuk penganggaran dan penerimaan desa.	5 (Sesuai)
Pelaksanaan operasi kegiatan, perlu mengajukan Surat Perintah Pengeluaran URP, kepada kepala desa.	Surat kegiatan yang diajukan harus mengajukan URP terlebih dahulu kepada kepala desa.	5 (Sesuai)
Selanjutnya desa menerima dan menyetor kembali URP dari kepala desa.	Setelah disetujui, surat dari kepala desa diserahkan kepada desa untuk disetujui dan diserahkan penganggaran penganggaran sesuai anggaran.	5 (Sesuai)
Kejadian desa menerima pencairan anggaran sesuai dengan SKPD sesuai dengan peraturan bupati desa.	Setelah disetujui, kepala desa membuat penganggaran.	5 (Sesuai)
Kejadian desa menerima anggaran sesuai dengan SKPD sesuai dengan peraturan bupati desa.	Kejadian menerima penganggaran sesuai dengan SKPD sesuai dengan peraturan bupati desa.	5 (Sesuai)

Sumber: Hasil wawancara dengan informan desa Arjowinangun

Hasil wawancara, menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan akuntabilitas di Desa Arjowinangun sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa ini memiliki rekening yang ditandatangani kepala desa untuk segala transaksi keuangan dan mengikuti prosedur terstruktur, mulai dari pengajuan SPP, verifikasi sekretaris desa, persetujuan kepala desa, hingga pencairan dana oleh bendahara.

3) Tahap penatausahaan

Penatausahaan Desa Arjowinangun dikelola dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam peraturan desa tentang APBDes yang disepakati dengan BPD. Transaksi keuangan dicatat di Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku

Tahap penatausahaan di Desa Arjowinangun telah mengikuti aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan indikator tersebut, penatausahaan dikelola oleh bendahara. Bendahara telah membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak dan buku kas umum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penatausahaan yang dilakukan.

4) Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan adalah proses penyajian hasil kinerja selama periode tertentu sebagai pertanggungjawaban dan bahan evaluasi. Laporan ini mencakup informasi keuangan dan kinerja yang berguna untuk pengambilan keputusan tahun mendatang. Pada akhir tahun anggaran laporan APBDes dibuat, memuat pendapatan, belanja, dan pengeluaran, serta dilengkapi dengan dokumen dan format laporan terkait

Tabel 4. 3
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas
Penatausahaan

Indikator	Hasil Wawancara	Kesesuaian
Bendahara melaksanakan penatausahaan sebagai bagian dari fungsi bendaharawan	bendahara sebagai pelaksanan penatausahaan telah dijalankan dengan baik	5 (Sesuai)
Penatausahaan dilakukan dengan mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum	Setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran diinput dalam buku kas umum secara lengkap	5 (Sesuai)
Bendahara harus membuat buku pembantu kas umum yang meliputi: 1) buku pembantu bank; 2) buku pembantu pajak; 3) buku kas umum	Desa Arjowinangun sudah menggunakan buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku kas umum	5 (Sesuai)

Sumber: Hasil wawancara dengan informan Desa Arjowinangun

Tabel 4. 4

**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas
Pelaporan Pertanggungjawaban**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Setiap akhir tahun anggaran, desa Arjowinangun melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes, dengan batas waktu hingga bulan Maret.	5 (Sesuai)
Laporan tersebut meliputi laporan pelaksanaan APBDesa serta laporan realisasi kegiatan.	Desa Arjowinangun sudah melaporkan pelaksanaan APBDes dan laporan kegiatan.	5 (Sesuai)
Peraturan desa disertai dengan Laporan keuangan, laporan realisasi APBDesa, catatan laporan keuangan, dan laporan realisasi kegiatan.	Desa Arjowinangun sudah menyelesaikan pembuatan laporan keuangan, laporan realisasi APBDes, catatan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan.	5 (Sesuai)

Sumber: Hasil wawancara dengan informan desa Arjowinangun

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintah Desa Arjowinangun harus menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disampaikan setiap akhir tahun atau paling lambat bulan Maret. Laporan ini mencakup laporan keuangan, laporan realisasi APBDes dengan catatan laporan keuangan serta laporan realisasi kegiatan. Berikut ini laporan realisasi APBDes tahun 2023.

b. Transaparansi

Transaparansi dalam pemerintahan berarti pemerintah harus secara rutin menyampaikan informasi penting kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengetahui dan mengakses informasi lengkap tentang keuangan desa.

Tabel 4. 5

Indikator Kesesuaian Transparansi

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
Laporan APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi	Realisasi APBDes di Desa Arjowinangun telah diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media.	5 (Sesuai)
Pembukuan arus kas masuk dan keluar mencatat semua informasi mengenai pengeluaran belanja APBDes disertai dengan bukti yang valid dan sah.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar telah dilakukan dengan baik, yang terbukti dari adanya pembukuan dalam buku kas.	5 (Sesuai)
Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat mengenai pertanggungjawaban realisasi APBDes.	Setiap akhir tahun anggaran, desa Arjowinangun melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes, dengan batas waktu hingga bulan Maret.	5 (Sesuai)

Sumber: Hasil Wawancara dengan informan desa Arjowinangun

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Desa Arjowinangun telah berupaya transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat. Melalui media seperti papan informasi APBDes berupa banner, serta akun media Instagram resmi (@pemdesarjowinangun). Kepala desa melaporkan realisasi APBDes kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun, paling lambat bulan Maret, dan semua transaksi yang masuk dan keluar dicatat dengan baik dalam buku kas. Oleh karena itu, menunjukkan komitmen desa dalam menjaga transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis pengelolaan dana Desa Arjowinangun Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa desa telah melaksanakan **akuntabilitas** dan **transparansi** dengan baik. Semua tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban, dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pembukuan dan pelaporan keuangan desa juga dilakukan dengan akurat dan tepat waktu. Selain itu, pemerintah desa telah melaksanakan transparansi keuangan dan pembangunan melalui media publikasi, seperti papan informasi APBDes berupa banner dan akun Instagram resmi desa (@pemdesarjowinangun). Kepala desa juga rutin melaporkan realisasi APBDes kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun dan memastikan pencatatan kas dilakukan dengan baik dalam buku kas

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, U. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang).
- Kurniawati, I. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Tgas Akhir (D3), 7, 9–25.
- Mardiasmo. (2021). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - Edisi Terbaru. Andi Offset. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Permendagri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Moleong. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Undang – undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (2014).
- Riant Nugroho, F. A. S. S. A. P. M. P. (2021). Kerja Sama Pemerintahan Antardesa Bagian 1: Konsep Dasar. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=M1ssEAAAQBAJ>

- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 71–84.
- Siti M. (2021). Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya. *gramedia*.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-des/>
- Soleha, L., & Efendi, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
<https://books.google.co.id/books?id=hOTvzwEACAAJ>